



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PENGATURAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT RATU ZALECHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dengan prinsip efisien, ekonomis, dan produktif perlu didukung pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang professional sesuai dengan kebutuhan pada unit-unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pengaturan Kepegawai non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RS Ratu Zalecha Martapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada BLUD Rumah Sakit Ratu Zalecha (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 15);
16. Keputusan Bupati Banjar Nomor 570 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PENGATURAN KEPEGAWAIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT RATU ZALECHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar
4. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
5. Direktur adalah Direktur RS Ratu Zalecha Martapura.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/ditugaskan pada unit-unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura.
7. Penerimaan Pegawai Non PNS adalah kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan Pegawai Non PNS pada Rumah Sakit Ratu Zalecha.
8. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pegawai Non PNS dan RS Ratu Zalecha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban.
9. Pegawai Tenaga Kerja Sukarela adalah Pegawai yang memenuhi syarat dinyatakan lulus penerimaan Pegawai Non PNS dan menandatangani perjanjian kerja dengan jangka waktu kontrak selama 1(satu) tahun.
10. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang memenuhi syarat diangkat dari Pegawai Tenaga Kerja Sukarela dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.
11. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang memenuhi syarat diangkat dari Pegawai Kontrak dengan melalui evaluasi sebelumnya.

BAB II PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 2

- (1) Perencanaan Penerimaan Pegawai Non PNS didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Penerimaan Pegawai Non PNS dilakukan dengan menyeleksi lamaran yang masuk.
- (3) Pengangkatan Pegawai Non PNS dilakukan oleh Direktur.

Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali dipersyaratkan lain;
- c. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
- f. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- g. mempunyai ijazah pendidikan minimal SMP (Sekolah Tingkat Pertama);
- h. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
- i. memiliki kompetensi (kemampuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas); dan
- j. bersedia menandatangani perjanjian kerja.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Pegawai Non PNS diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 5

Pegawai non Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian dan atau tindak kriminal dan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. tidak cakap jasmani dan rohani;
- d. melimpahkan/menggantikan pekerjaan kepada orang lain tanpa seijin pimpinan satuan kerja;
- e. meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut;
- f. meninggal dunia;

- g. selesai masa perjanjian;
- h. sudah berusia 56 tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan;
- i. melakukan perbuatan tercela;
- j. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; dan
- k. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

Pasal 6

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

Pegawai non PNS yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak akan diperpanjang masa kerjanya, kecuali :

- a. pegawai non pegawai negeri sipil yang belum mempunyai ijazah minimal SMP (Sekolah Tingkat Pertama) atau yang dipersamakan diberi kesempatan 1 (satu) tahun untuk memperoleh ijazah;
- b. pegawai non pegawai negeri sipil yang berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih akan dievaluasi kinerjanya selama 6 (enam) bulan, untuk pegawai profesional dan masih sangat dibutuhkan oleh Rumah Sakit untuk pelayanan, apabila dinilai baik dapat diperpanjang selama maksimal 2(dua) tahun.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil diberikan upah kerja sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung 30 (tiga puluh) hari kerja dan diterima pada setiap akhir bulan.

Pasal 9

Pegawai non Pegawai Negeri Sipil diberikan izin untuk tidak masuk karena :

- a. berhalangan dan atau sakit paling lama 2 (dua) hari dan disertai pemberitahuan kepada atasan;
- b. sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- c. sakit paling lama 3 (tiga) bulan, dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. istirahat karena bersalin/melahirkan selama 40 (empat puluh) hari, dinyatakan dengan surat keterangan dokter/bidan pemerintah;
- e. istirahat sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal ini, diberikan pada pegawai kerja non pns yang telah bekerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan sampai dengan kelahiran anak yang kedua;
- f. kematian istri/suami, orang tua/mertua, kakak/adik paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- g. izin alasan penting (pergi haji, menikah) paling lama 40 (empat puluh) hari;

h. izin menikah paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil secara terinci diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.

BAB V
STATUS PEGAWAI NON PNS

Pasal 11

Status Pegawai Non PNS terdiri dari :

- a. Pegawai TKS (Tenaga Kerja Sukarela);
- b. Pegawai Kontrak;
- c. Pegawai Tetap.

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS yang telah ada sebelum peraturan ini dibuat maka secara langsung dan otomatis menjadi Pegawai Non PNS sesuai dengan status yang bersangkutan saat ini.
- (2) Pegawai TKS (Tenaga Kerja Sukarela) dapat diangkat menjadi pegawai Kontrak dengan memenuhi persyaratan yang ada.
- (3) Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 Juli 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 29